### PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



# **KECAMATAN RANAH PESISIR**

Jln. Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - 25666 email.camatranahpesisir@gmail.com

## KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR: 25 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR TAHUN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### CAMAT RANAH PESISIR,

#### Menimbang

- : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah:
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

- Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nagara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KETIGA

\_ . . .

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan

Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Camat ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. mengumpulkan data dan informasi dokumen

rencana kerja Kecamatan Ranah Pesisir;

b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja Kecamatan

Ranah Pesisir; dan

c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir;

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Kecamatan Ranah Pesisir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Selasa Pada tanggal, 29 Juli 2021

CAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 25 TAHUN 2021 TANGGAL : 29 Juli 2021

# TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZUL ARZIL, S.Sos	Camat	Penanggungjawab
2.	KARMAIDI, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	ASRIMAL NONG HADRA, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	ASMAYETI, S.Sos	Kasi Pemerintahan	ANGGOTA
5.	WIDIA RONASTI, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	ANGGOTA
6.	NURSYALMA SABTA DEWI, SH, M.Hum	Kasi Pelayanan	ANGGOTA
7.	Drs. ISKANDAR	Kasi Kesejateraan Sosial	ANGGOTA
8.	MUHAMMAD AMRULLAH	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	ANGGOTA
9.	YUHELMI, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
10.	SRI GUSNENGSIH	Pengurus Barang	ANGGOTA
11.	YENI ALVIA SUSANTI, S.Pt	Bendahara Pengeluaran	ANGGOTA

CAMAT RANAH PESISIR,

ZUL ARZIL